

## PERAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM MENDUKUNG SAKSI KEKERASAN SEKSUAL

Anisa Ayu Febrianti<sup>1</sup>, Aisha Malika<sup>2</sup>, Bella Aisyah Dinah<sup>3</sup>, Benita Azlia Fauziyah<sup>4</sup>, Ratu Dwinov Putri<sup>5</sup>, Syafina Wanilawati<sup>6</sup>, Tugimin Supriyadi<sup>7</sup>

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

e-mail : [anisaayufeb@gmail.com](mailto:anisaayufeb@gmail.com)<sup>1</sup>, [aishamalika10@gmail.com](mailto:aishamalika10@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[bellaaisyah6@gmail.com](mailto:bellaaisyah6@gmail.com)<sup>3</sup>, [azliabenita24@gmail.com](mailto:azliabenita24@gmail.com)<sup>4</sup>, [RatuDwinov30@gmail.com](mailto:RatuDwinov30@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[syafinawanilawati@gmail.com](mailto:syafinawanilawati@gmail.com)<sup>6</sup>, [Tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:Tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>7</sup>

### Abstract

*Sexual violence is a violation of human rights and can occur in various forms, ranging from sexual harassment to sexual coercion without the victim's consent. A deep understanding of sexual violence and its impacts is crucial for creating a safe and supportive environment for the victims. Psychological support is an important aspect in the recovery process of witnesses and victims of sexual violence. This research aims to analyze the role of forensic psychological support for sexual violence witnesses. The study employs a literature review method, utilizing various sources such as Google Scholar and educational books that focus on case studies of the role of forensic psychological support in assisting sexual violence witnesses. The role of psychological support provided to witnesses includes Rehabilitation, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Psychological First Aid (PFA), and Therapy Support Groups. This support helps victims understand and process the trauma they have experienced and develop healthy coping mechanisms. Providing appropriate psychological support to help victims manage trauma includes several important steps, with these strategies enabling victims to develop effective coping mechanisms and enhance their recovery journey.*

**Keywords:** *sexual violence, forensic psychological support, victim-witness.*

### Abstrak

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan seksual hingga pemaksaan seks tanpa persetujuan korban. pemahaman mendalam mengenai kekerasan seksual dan dampaknya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban. Dukungan psikologis merupakan aspek penting dalam proses pemulihan saksi dan korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendampingan psikologi forensik pada saksi kekerasan seksual. Penelitian tersebut menggunakan metode studi literatur dengan diperoleh dari berbagai sumber seperti Google Scholar dan buku pembelajaran yang berfokus pada studi kasus peran pendampingan psikologi forensik dalam mendukung saksi kekerasan seksual. Peran pendampingan psikologi yang dilakukan dalam mendukung saksi yaitu Rehabilitasi, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Psychological First Aid (PFA), Therapy Support Group. Dukungan ini membantu korban memahami dan memproses trauma yang mereka alami serta mengembangkan mekanisme





penanggulangan yang sehat. Memberikan dukungan psikologis yang tepat untuk membantu korban dalam mengelola trauma mencakup beberapa langkah penting, dengan adanya strategi tersebut memungkinkan korban untuk mengembangkan mekanisme penanganan yang efektif dan meningkatkan perjalanan pemulihan mereka.

**Kata Kunci :** kekerasan seksual, pendampingan psikologi forensik, saksi-korban.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus menjadi perhatian global karena dampaknya yang sangat serius terhadap korban dan saksi (Asfinawati et al., 2017). Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, hingga eksploitasi seksual. Definisi ini mencakup berbagai perilaku yang tidak hanya berbahaya secara fisik tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis yang mendalam.

Menurut ringkasan rekor tahunan komnas perempuan 2018, kekerasan seksual menjadi bentuk kejahatan kedua yang paling sering dilaporkan setelah kekerasan fisik. Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual mencakup 31% dari total kasus yang dilaporkan, yang mengindikasikan rumah tangga dan hubungan pribadi masih belum aman bagi banyak perempuan (Purwanti & Zaliani, 2018). Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam pada korban, saksi, keluarga dan komunitas yang terlibat.

Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain meningkatnya jenis kekerasan terhadap perempuan selain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari hasil pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan oleh Komnas Perempuan pada tahun 1998 hingga 2013, yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual mencakup hampir seperempat dari seluruh kasus kekerasan, atau 93.960 dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. (400.939) (Murdijana et al., 2019).

Namun, perempuan korban kekerasan seksual seringkali tidak mendapatkan akses layanan yang maksimal. Hal ini terjadi karena Perempuan dilemahkan secara sosial maupun sistematis, seperti adanya anggapan bahwa perempuan menjadi pemicu kekerasan seksual, dianggap sebagai simbol kesucian komunitas, atau bahkan tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban. Stigma ini memperpanjang siklus kekerasan yang harus dihadapi korban (Murdijana et al., 2019).

Selain itu, kebijakan layanan korban sering kali hanya berfokus pada penanganan fisik dan tidak mengakomodasi pemulihan psikologis. Hambatan lainnya termasuk sulitnya akses layanan Kesehatan bagi korban pendatang atau yang tidak memiliki KTP setempat, serta minimnya fasilitas kesehatan di pedesaan, pulau kecil dan wilayah pedalaman.

Korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma yang berkepanjangan, termasuk gangguan kecemasan, depresi dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam bentuk hubungan interpersonal, menghadapi stigma sosial, serta merasa terisolasi dari lingkungan sekitar. Dampak-dampak ini tidak hanya terbatas pada individu korban tetapi juga meluas kepada saksi yang terlibat dalam peristiwa tersebut (Dirgayunita, 2016).

Saksi sering kali mengalami trauma sekunder akibat mengetahui atau menyaksikan kejadian kekerasan seksual. Trauma ini dapat mempengaruhi keberanian mereka untuk memberikan kesaksiak secara konsisten di pengadilan (Siregar et al., 2023). Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam sistem peradilan, terutama karena saksi memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dapat ditegakkan.

Dukungan psikologis menjadi aspek penting dalam membantu korban dan saksi kekerasan seksual menghadapi dampak traumatis. Melalui pendekatan seperti terapi kognitif, konseling trauma dan dukungan kelompok, korban dan saksi dapat diberikan ruang untuk memproses pengalaman mereka, mengelola tekanan emosional, serta mengembangkan mekanisme penanggulangan yang sehat.

Pendampingan psikologi forensik menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pemulihan saksi kekerasan seksual. Psikologi forensik, sebagai cabang ilmu yang menghubungkan psikologi dan hukum, memiliki peran strategis dalam membantu saksi mengelola tekanan emosional mereka, sekaligus mempersiapkan mereka untuk memberikan kesaksian yang akurat. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan trauma, tetapi juga mencakup edukasi tentang proses hukum, sehingga saksi dapat memahami hak-hak mereka dan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi persidangan. Dukungan psikologi forensik juga membantu menjaga integritas kesaksian, yang menjadi elemen kunci dalam proses peradilan pidana.

Dampak kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada korban dan saksi, tetapi juga meluas ke keluarga dan komunitas yang terlibat. Saksi sering menghadapi stigma sosial, tekanan dari lingkungan, atau bahkan ancaman fisik yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup perlindungan fisik, bantuan hukum, dan pendampingan psikologis menjadi kebutuhan yang mendesak. Perlindungan hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan dasar hukum untuk mendukung pemulihan saksi dalam menghadapi tekanan tersebut. Namun, implementasi perlindungan ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam memberikan layanan psikologis yang berkualitas (Siregar et al., 2023).

Berbagai pendekatan psikologis telah dikembangkan untuk membantu saksi dan korban kekerasan seksual mengatasi trauma mereka. Teknik seperti terapi perilaku kognitif (CBT), terapi berbasis trauma seperti Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), hingga dukungan kelompok (support group) telah terbukti efektif dalam membantu mereka memproses pengalaman traumatis. Selain itu,

pendekatan seperti Psychological First Aid (PFA) memberikan dukungan primer yang praktis dan humanis untuk membantu saksi mengelola tekanan emosional yang mereka alami setelah insiden. Pendekatan-pendekatan ini dirancang untuk memulihkan rasa aman dan memberdayakan saksi agar mampu berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut (Haryati et al., 2022).

Saksi dan korban dalam konteks hukum dan psikologi sangat penting untuk dipahami, terutama dalam proses peradilan pidana. Saksi adalah individu yang memberikan keterangan atau informasi mengenai suatu peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan korban adalah orang yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat tindak pidana tersebut. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sangat krusial untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam proses peradilan. Namun, dalam banyak kasus, saksi dan korban sering kali mengalami trauma psikologis yang dapat mempengaruhi kesaksian mereka dan, pada akhirnya, hasil dari proses hukum (Siregar et al., 2023).

Psikologi forensik juga berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik saksi berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Setiap individu menghadapi trauma dengan cara yang berbeda, sehingga pendampingan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Misalnya, beberapa saksi mungkin memerlukan rehabilitasi intensif untuk mengatasi trauma mendalam, sementara yang lain membutuhkan edukasi dan dukungan emosional agar mampu berfungsi secara optimal. Penilaian awal yang komprehensif terhadap kondisi psikologis saksi sangat penting untuk menentukan intervensi yang paling sesuai.

Kolaborasi antara lembaga hukum, psikolog forensik, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendampingan yang efektif bagi saksi kekerasan seksual. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi saksi. Sementara itu, psikolog forensik dapat memberikan intervensi yang berbasis bukti untuk membantu saksi menghadapi tekanan emosional mereka. Dukungan masyarakat, termasuk keluarga dan lingkungan sosial, juga sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan diri saksi dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan (Erly Pangestuti, SH, 2006).

Secara keseluruhan, integrasi antara pendekatan hukum dan psikologi forensik merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk mendukung pemulihan saksi kekerasan seksual. Dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan psikologis saksi, sistem peradilan dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak. Hal ini tidak hanya membantu saksi dalam memulihkan keseimbangan emosional mereka, tetapi juga berkontribusi pada tercapainya keadilan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami peran psikologi forensik sebagai elemen kunci dalam mendukung pemulihan saksi kekerasan seksual.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori (Alase, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman dan makna yang dirasakan oleh individu atau kelompok terkait dengan fenomena tertentu.

Jenis penelitian ini adalah research library (studi kepustakaan), di mana sumber informasi dikumpulkan dari berbagai platform digital seperti google scholar dan Garuda. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci: pendampingan psikologi, saksi-korban, kekerasan seksual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review. Literature review merujuk pada metodologi penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan evaluasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang topik yang dikaji (Triandini et al., 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah istilah yang mengacu pada perilaku dan hubungan seksual turunan yang menyimpang, merugikan korban, dan mengganggu ketentraman masyarakat. Ketika kekerasan seksual terjadi, penderitaan korban merupakan akibat serius yang perlu mendapat perhatian (Wahid & Irfan, 2001). Kekerasan seksual adalah tindakan yang mempermalukan, menyinggung, menyerang dan/atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan secara paksa di luar kehendak orang tersebut dan mengakibatkan orang tersebut tidak lagi dapat dengan leluasa memberikan persetujuannya.

Terjadinya kekerasan seksual disebabkan oleh dua variabel yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, khususnya yang teramat dalam diri individu dan berhubungan dengan pelanggaran seksual. (1) Faktor kejiwaan atau keadaan orang yang tidak normal dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. (2) Faktor Biologis Sebenarnya ada berbagai hal yang perlu dipenuhi dalam kehidupan manusia. Ada tiga jenis kebutuhan biologis: kebutuhan gizi, kebutuhan seksual, dan kebutuhan perlindungan. Kebutuhan seksual serupa dengan kebutuhan lain yang perlu dipenuhi. (3) Faktor moral memegang peranan penting dalam menentukan terjadinya kejahatan. Moralitas sering dipandang sebagai faktor pengendali perilaku abnormal. (4) Faktor balas dendam: Pelaku

kekerasan seksual termotivasi karena menginginkan sesuatu untuk dirinya sendiri dan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya sebagai korban kekerasan (Ilyasa, 2022).

Faktor eksternal merujuk pada faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal dapat berupa lingkungan masyarakat, kenalan baru, staf sekolah, dan teman sebaya. (1) Faktor budaya, Pelanggaran moral terkait sosial budaya semakin meningkat. Sebab aspek sosial budaya yang berkembang dalam kehidupan sangat mempengaruhi naik turunnya moral seseorang. (2) Faktor ekonomi, juga dapat berkontribusi terhadap kejahatan. Kondisi perekonomian secara tidak langsung mempengaruhi inti kehidupan masyarakat. (3) Faktor media massa. Media massa merupakan salah satu bentuk pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Media massa ini memuat informasi yang memberitakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun tak bisa dipungkiri pemberitaan tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan tersebut (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai situasi seperti kelas & laboratorium, bimbingan akademik, acara kampus & perayaan, berkemah, kantor & ruang kerja, ruang istirahat & fasilitas umum, dan media social & platform online.

### **Bentuk Perilaku Kekerasan Seksual**

Menurut (Idami et al., 2024), bentuk kekerasan dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Kekerasan Seksual Verbal  
Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui ucapan atau kata-kata seperti :
  - a. Memberikan komentar dengan konten yang menggoda, bercanda, bersiul yang mengarah pada perilaku seksual eksplisit terhadap korban.
  - b. Terdapat kata-kata yang diskriminatif, menghina penampilan, kondisi fisik, dan identitas gender korban.
  - c. Menatap korban dengan nuansa seksual dan tidak nyaman.
2. Kekerasan Seksual Nonfisik  
Tindakan kekerasan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik langsung seperti :
  - a. Sengaja membiarkan kekerasan seksual terjadi.
  - b. Sengaja mengikuti atau membuntuti korban yang sedang melakukan aktivitas privat di ruang privat.
  - c. Menyebarkan informasi mengenai tubuh, kepribadian korban, dan bersifat seksual tanpa persetujuan korban.



### 3. Kekerasan Seksual Fisik

Tindakan kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik langsung dengan korban seperti :

- a. Pemerkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
- b. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.
- c. Membuka pakaian korban tanpa persetujuannya.

### 4. Kekerasan Seksual Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti :

- a. Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto dan rekaman audio serta visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
- b. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.
- c. Mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang mengarah pada seksual tanpa persetujuan korban.

## **Kasus Kekerasan Seksual**

Dalam salah satu kasus, seorang perempuan muda korban kekerasan seksual menghadapi trauma psikologis yang mendalam. Ketakutan yang dialami para korban tidak hanya berasal dari kekerasan itu sendiri, namun juga ketakutan bahwa kekerasan serupa akan terulang kembali. Hal ini mengakibatkan korban mengalami kecemasan kronis dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Perasaan tidak berdaya ini sering kali diperburuk oleh lingkungan yang kurang mendukung, sehingga korban merasa sulit mengungkapkan pengalamannya karena stigma sosial. Salah satu faktor yang memperparah trauma adalah pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat, bahkan anggota keluarga. Hubungan seperti ini menimbulkan rasa 10 pengkhianatan dan kekecewaan yang mendalam, yang pada akhirnya menyebabkan korban kehilangan rasa aman terhadap lingkungannya. Selain itu, sebagian besar korban remaja kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara menangani atau melaporkan kekerasan, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap pelaku kekerasan. Ketakutan untuk melaporkan juga berasal dari kekhawatiran akan reaksi sosial yang negatif. Dalam beberapa kasus, korban merasa malu dan takut disalahkan atas kejadian tersebut. Analisis juga menunjukkan bahwa proses pemulihan korban membutuhkan waktu yang lama. Ketakutan, depresi dan gambaran kekerasan yang dialami seringkali menghantui korban selama bertahun-tahun. Mereka mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, bahkan trauma muncul kembali ketika menghadapi situasi yang mengingatkan mereka

akan peristiwa tersebut. Selain itu, korban seringkali mengalami penurunan harga diri, perasaan tidak berharga, dan ketakutan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, terutama laki-laki, karena takut mengalami kekerasan serupa. Lingkungan sosial, termasuk keluarga dan masyarakat, penting dalam membantu proses pemulihan korban. Sayangnya, dalam banyak kasus, lingkungan justru memperparah trauma yang dialami korban dengan memberikan stigma negatif. Persepsi bahwa korban kekerasan seksual adalah “kotor” atau tidak berharga seringkali membuat korban semakin merasa terisolasi. Akibatnya, korban enggan mencari bantuan atau menceritakan pengalamannya, yang pada akhirnya menunda proses pemulihan (Astuti & Nita, 2021).

Pendampingan psikologis harus memiliki pendekatan serta dorongan dari keluarga maupun masyarakat pada korban kekerasan seksual hal tersebut dikarenakan dapat memberikan rasa aman bagi korban dalam menceritakan kejadian yang dialami dan dapat membantu korban dalam memulihkan diri setelah kejadian yang dialami, dengan cara melindungi korban dan memberikan pendekatan psikologis (Haryati et al., 2022).

Menurut (Haryati et al., 2022) Pendekatan psikologi dalam penanganan korban kekerasan seksual dapat dilakukan melalui pendekatan psikologi antara lain :

a. Rehabilitasi (proses pemulihan)

Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk membantu orang yang menderita atau mungkin menderita kecacatan berfungsi dengan baik di lingkungannya. Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan korban ke kondisi mereka sebelum mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Tempat rehabilitasi khusus yang mendorong proses penyembuhan korban kekerasan seksual, konsep respon lingkungan yang paling penting adalah lingkungan penyembuhan. Konsep penyembuhan lingkungan berpusat pada membuat ruang terhubung melalui akses visual ke lingkungan alam (Edi Widiyanto, 2015).

b. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) adalah terapi neurokognitif komprehensif yang mencakup sensitivitas saraf dan modalitas kognitif. Terapi EMDR dirancang untuk mengurangi rasa sakit yang terkait dengan pengalaman traumatis. Menurut model ini, ingatan merupakan komponen yang terdiri dari persepsi, sikap, dan perilaku. Memori mencakup informasi yang disimpan seperti informasi sensorik (diperoleh melalui indera), pikiran, emosi, dan keyakinan. Metode EMDR melibatkan mengingat peristiwa-peristiwa yang membuat stres dan memprogram ulang memori menjadi kenangan positif, secara sadar memilih keyakinan, menggunakan gerakan mata yang cepat untuk memfasilitasi proses ini. EMDR mencakup elemen terapi perilaku kognitif, termasuk gerakan mata bilateral atau bentuk gerakan ritmis lainnya dan stimulasi dari sisi ke sisi (Nanda et al., 2022).

c. Psychological First Aid (PFA)

Menurut WHO Psychological First Aid (PFA) adalah bentuk perawatan primer yang praktis, suportif, dan manusiawi yang dirancang untuk membantu orang yang mengalami stres karena masalah pribadi, bencana, dengan cara yang tidak memaksa. PFA memberikan dukungan dan perawatan praktis tanpa paksaan, mengakui dan memenuhi kebutuhan dasar, mendengarkan korban tanpa memaksa mereka berbicara, bersedia membuat korban merasa nyaman, membantu korban mengakses informasi tentang layanan dan dukungan sosial, dan melindungi korban melindungi orangnya dari hal-hal berbahaya (Gohansen & Widianoro, 2022).

d. Therapy Support Group

Therapy Support Group merupakan salah satu cara dimana anggota kelompok yang memiliki masalah yang relatif sama, dengan cara sharing informasi mengenai permasalahan yang dialami serta dapat saling memberikan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan serta solusi yang perlu dilakukan sekaligus proses saling belajar dan menguatkan dengan tujuan utamanya adalah tercapainya kemampuan coping atau (sebuah proses dalam mengatur atau tekanan) yang efektif terhadap masalah ataupun trauma yang dialami (Kirana, 2014).

Menurut (Satgas & Politeknik, n.d.) pelayanan bantuan pendampingan kepada korban/saksi kekerasan seksual dapat dilakukan dalam bentuk konseling. Intervensi ini terdiri dari beberapa mekanisme, yaitu :

- a. Memberikan penguatan secara emosional kepada korban/saksi.
- b. Memberikan bantuan kesehatan pada korban dalam kondisi darurat.
- c. Memberikan bantuan informasi mengenai hak-hak korban.
- d. Mengupayakan tersedianya tempat/rumah aman.
- e. Memberikan bantuan informasi lainnya meliputi perkembangan perkara, perlindungan data dan informasi, informasi bantuan media.

### **Mencegah dan Melindungi diri dari Kekerasan Seksual**

Menurut (Idami et al., 2024), mencegah dan melindungi diri sebagai berikut :

1. Mencegah diri dari kekerasan seksual
  - a. Tegaskan batasan pribadi anda dengan orang lain.
  - b. Jangan takut untuk mengatakan tidak dan meninggalkan situasi yang membuat Anda tidak nyaman.
  - c. Segera cari bantuan pada orang terpercaya jika anda merasa dalam bahaya.
  - d. Segera laporkan pesan, gambar, atau video yang tidak diinginkan.
  - e. Hindari tempat atau situasi yang dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual.
  - f. Beritahu teman atau keluarga tentang keberadaan Anda, terutama jika anda berada di tempat baru atau tidak dikenal.

2. Melindungi diri dari kekerasan seksual
  - a. Jangan biarkan orang lain melanggar batasan Anda. Ketahuilah bahwa Anda berhak untuk merasa aman dan dihormati.
  - b. beritahu teman atau keluarga tentang keberadaan Anda, terutama jika anda berada di tempat asing.
  - c. Jangan membuka atau menanggapi pesan atau konten yang tidak diinginkan. Laporkan dan blokir pengirimnya jika perlu.
  - d. Jika situasinya menjadi berbahaya, segera minta bantuan dari orang di sekitar atau hubungi pihak berwenang.
  - e. Perhatikan penampilan anda serta tempat yang anda tuju.
  - f. Ikuti pelatihan tentang pencegahan kekerasan seksual dan pelajari cara menghadapi situasi berisiko.
  - g. Memperhatikan situasi, kondisi dan waktu dalam berinteraksi dengan orang lain

#### Dampak Korban Kekerasan Seksual

Fisik	Psikologis	Keluarga	Social
Luka dan cedera	trauma	Ketegangan dan konflik dalam keluarga	Korban sering menghadapi stigma social dan diskriminasi, yang dapat mengisolasi mereka
Masalah kesehatan reproduksi	Depresi dan kecemasan	Tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dari keluarga, yang dapat memperparah dampak psikologis dan emosional	Kehilangan pekerjaan atau pendidikan
Masalah kesehatan kronis	Rasa malu dan bersalah		Korban mungkin menarik diri dari hubungan social dan aktivitas komunitas karena rasa malu atau

			takut akan penolakan
	Kehilangan kepercayaan diri		
	Masalah kesehatan mental seperti gangguan makan, gangguan tidur dan penyalahgunaan zat		

### **Hambatan dalam pendampingan psikologi**

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, hingga saat ini, efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan dinas-dinas terkait. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja instansi yang bertugas melindungi anak korban kekerasan (Darmakanti, 2022).

Menurut (Triwahyuningsih, 2018) Hambatan internal adalah kendala yang berasal dari dalam instansi atau organisasi yang bertugas memberikan perlindungan hukum. Beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, Dinas Sosial, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Jumlah tenaga kerja yang bertugas menangani kasus anak korban kekerasan sering kali tidak mencukupi, sementara kasus yang ditangani terus meningkat. Hal ini menyebabkan beban kerja yang berat dan potensi penurunan kualitas pelayanan.
2. Keterbatasan Anggaran: Minimnya alokasi anggaran dari pemerintah menghambat pelaksanaan program perlindungan anak, mulai dari penyediaan layanan rehabilitasi hingga pengawasan terhadap kasus.
3. Kurangnya Fasilitas: Tidak adanya fasilitas yang memadai, seperti ruang konseling khusus untuk anak, rumah aman, atau perangkat pendukung lain, menyulitkan aparat dalam melindungi korban, khususnya anak-anak di bawah umur..

Menurut (Wadong, 2000) dalam bukunya, Hambatan eksternal merupakan kendala yang bersumber dari faktor luar, seperti masyarakat dan pihak keluarga korban. Beberapa hambatan eksternal yang signifikan meliputi:

1. Kesulitan Menggali Informasi dari Korban: Banyak anak korban kekerasan, khususnya korban kekerasan seksual, yang enggan berbicara karena rasa takut,

malu, atau trauma mendalam. Kondisi ini menyulitkan aparat untuk mengumpulkan bukti dan melanjutkan proses hukum.

2. Kurangnya Perjuangan Hak oleh Orang Tua: Dalam beberapa kasus, orang tua atau wali anak tidak aktif memperjuangkan keadilan bagi korban. Hal ini sering kali terjadi karena lamanya proses hukum yang membuat mereka kehilangan semangat atau merasa putus asa.
3. Ketidakpedulian Masyarakat: Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak tindak kekerasan terhadap anak menyebabkan kurangnya dukungan, baik dalam bentuk laporan maupun kesaksian. Bahkan, ada masyarakat yang enggan menjadi saksi di pengadilan karena takut berurusan dengan hukum atau mendapatkan intimidasi.
4. Minimnya Pendidikan Seksual: Keluarga korban sering kali kurang memberikan pendidikan seksual sejak dini, sehingga anak menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual tanpa mengetahui cara melindungi diri atau melapor..

Secara umum, hambatan-hambatan tersebut terjadi karena kombinasi dari berbagai faktor, yaitu:

1. Kekurangan SDM: Jumlah tenaga profesional di bidang perlindungan anak masih belum mencukupi untuk menangani tingginya angka kasus.
2. Minimnya Anggaran Pemerintah: Kurangnya dukungan finansial menyebabkan program-program perlindungan berjalan tidak maksimal.
3. Fasilitas yang Belum Memadai: Keterbatasan infrastruktur seperti rumah aman, alat bantu konseling, atau ruang yang ramah anak menjadi kendala utama dalam pelaksanaan perlindungan.
4. Kesulitan dalam Menggali Keterangan Korban: Korban yang masih merasa takut, malu, atau trauma mendalam sering kali enggan berbicara atau memberikan keterangan, sehingga menyulitkan proses investigasi.
5. Kurangnya Kesadaran Orang Tua dan Masyarakat: Rendahnya pemahaman akan pentingnya pendidikan seksual serta ketidakpedulian masyarakat terhadap kasus kekerasan anak membuat perlindungan menjadi lebih sulit.
6. Enggannya Masyarakat Memberi Kesaksian: Ketakutan masyarakat untuk memberikan kesaksian di hadapan hukum atau tekanan dari pelaku menjadi faktor penghambat dalam pengungkapan kasus.

### **Kolaborasi antara Psikologi Forensik dan Sistem Hukum**

Psikologi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kredibilitas saksi sekaligus mendukung proses hukum secara menyeluruh. Salah satu kontribusi utamanya adalah melalui evaluasi kondisi mental dan emosional saksi. Psikolog forensik bertugas untuk menilai sejauh mana saksi dapat memberikan kesaksian yang akurat dan konsisten, dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis seperti trauma, stres, atau tekanan emosional yang mungkin memengaruhi

kemampuan mereka untuk mengingat dan menyampaikan informasi. Evaluasi ini menjadi landasan penting untuk menentukan kesesuaian saksi dalam memberikan keterangan di pengadilan, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kredibilitas kesaksian yang mereka berikan (Sopyani & Edwina, 2021).

Selain melakukan evaluasi, psikolog forensik juga memainkan peran aktif dalam membantu saksi mempersiapkan diri untuk memberikan keterangan di pengadilan. Dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor psikologis seperti stres atau kecemasan dapat memengaruhi komunikasi, psikolog dapat memberikan pelatihan kepada saksi untuk menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Pelatihan ini tidak hanya membantu saksi merasa lebih percaya diri tetapi juga memastikan bahwa kesaksian yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh hakim, jaksa, dan pengacara. Selain itu, psikolog forensik juga dapat memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum tentang potensi bias atau distorsi dalam kesaksian, seperti pengaruh sugesti atau ingatan yang terganggu oleh trauma.

Dalam konteks yang lebih luas, keterlibatan psikolog forensik dalam proses hukum membantu menjembatani aspek hukum dengan aspek psikologis. Sering kali, faktor-faktor psikologis memiliki dampak besar pada jalannya sebuah kasus, baik dalam pengungkapan fakta maupun dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dengan menghadirkan perspektif psikologis, psikolog forensik memastikan bahwa kondisi mental saksi diperhitungkan secara adil dalam proses hukum. Hal ini tidak hanya mendukung pelaksanaan hukum yang lebih adil tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dengan menunjukkan bahwa pengadilan memperhatikan aspek manusiawi dari setiap kasus.

Pada akhirnya, psikologi forensik berkontribusi signifikan dalam memperkuat integritas proses hukum secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan ilmu psikologi ke dalam proses peradilan, sistem hukum tidak hanya berfokus pada fakta legal tetapi juga pada dinamika manusia yang kompleks. Hal ini membuka peluang untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada keadilan. Psikologi forensik, dengan pendekatan ilmiah dan empirisnya, menjadi salah satu elemen kunci dalam memastikan bahwa kebenaran dapat diungkapkan secara lebih akurat dan proses hukum berjalan dengan penuh integritas.

### **Saksi-Korban**

Saksi korban merupakan salah satunya, korban disebutkan sebagai saksi karena adanya suatu pemikiran, status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Pada Undang-Undang Nomor Pasal 35 Tahun 2014 “Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kemampuan profesional di bidangnya”. Pendampingan atau pekerja sosial berperan dalam memberikan bantuan untuk bisa mengembalikan

kehidupan para saksi korban dalam menjalani tugas-tugas kehidupannya (Fahreza & Fahreza, 2023). Keilmuan psikologi membantu diagnosa korban, memberikan keadilan kepada korban, mencegah reviktimisasi atau menjadi korban kembali atau berulang, dan membantu polisi, kejaksaan, dan hakim menjalankan keadilan untuk korban (Kusumowardhani, 2014).

Konsep dukungan psikologis saksi korban merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada individu yang pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis seperti kekerasan seksual. Dukungan ini mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk membantu saksi korban mengatasi trauma dan ketidaknyamanan yang mungkin mereka alami. Proses ini dimulai dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dimana saksi korban merasa dihargai dan didengarkan. Selain itu, dukungan mencakup teknik seperti memproses emosi, mengurangi kepekaan terhadap kenangan traumatis, dan memperkuat pemikiran positif (Siregar et al., 2023).

Pendampingan psikologis pada saksi korban dapat memberikan kekuatan dalam melakukan proses hukum dengan memberikan kejelasan alur kasus. Pendampingan psikologis memberikan rasa aman untuk saksi korban dalam menceritakan kesaksian pada peristiwa yang dialami. Pendampingan psikologis bertujuan untuk mencari informasi secara mendalam pada suatu peristiwa melalui pernyataan yang diberikan saksi korban yang kemudian menjadikan bukti-bukti pada proses peradilan hukum. Saksi korban memiliki rasa kepercayaan diri untuk melakukan proses hukum dengan baik sesuai aturan hukum.

Dalam kasus kekerasan seksual, pendampingan dapat mencakup beberapa jenis, seperti pendampingan sosial, psikologis, dan hukum. Pendampingan, menurut Wiryasaputra, adalah proses pertemuan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Ini memungkinkan interaksi dengan tujuan untuk menghasilkan solusi atau ide baru untuk masalah yang sedang dihadapi. Pendekatan tidak hanya membantu korban mengatasi trauma mereka, tetapi juga membantu mereka pulih secara sosial dengan memberi mereka informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang bijaksana (Kowara & Fedryansyah, 2024).

Pendampingan psikologis membantu saksi korban dalam melakukan proses reka ulang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran pada peristiwa yang terjadi. Pendampingan psikologis melakukan proses wawancara dan observasi secara mendalam kepada saksi korban untuk menggali pengalaman dan persepsi korban secara detail, observasi memiliki peran dalam memberikan wawasan tentang dinamika interaksi antara saksi korban dengan pendamping, dengan cara menanyakan beberapa hal secara berulang-ulang dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran cerita saksi korban yang valid. Peran psikolog dalam melakukan pendampingan kepada saksi korban hanya dapat memberikan saran dan petunjuk



kepada saksi korban, psikolog tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh korban (Rini et al., 2024).

## **KESIMPULAN**

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak besar pada korban secara sosial, psikologis, dan ekonomi. Karena trauma yang mereka alami, korban sering distigmatisasi, diisolasi sosial, dan menghadapi kesulitan untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Proses pemulihan korban membutuhkan dukungan psikologis yang tepat. Korban diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka melalui metode seperti terapi kognitif dan konseling trauma. Ini membantu mereka memahami dan memproses trauma yang mereka alami serta membangun kembali kepercayaan diri. Dengan dukungan yang memadai, korban dapat mengembangkan mekanisme penanggulangan yang sehat, memperoleh kembali kepercayaan diri, dan mulai mengatasi dampak negatif dari trauma yang mereka alami. Selain itu, pentingnya integrasi antara aspek hukum dan psikologi dalam perlindungan saksi dan korban diakui sebagai langkah untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan efektif. Diharapkan masyarakat juga berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi korban dan memberikan dukungan kepada mereka serta memberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual sehingga mereka dapat mencegahnya terjadi lagi. Dengan demikian, pendampingan psikologi sangat penting untuk mendukung korban kekerasan seksual selama proses pemulihan dan selama proses persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alase, A. (2017). The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5(2), 9–19. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v5n.2p.9>
- Asfinawati, Khusnaeny, A., Rozana, E., Mukarramah, E., Tridewiyanti, K., Rahayu, N., Sagala, R. V., Andriyani, S., Dewi, S., & Tardi, S. A. (2017). *Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*.
- Astuti, T., & Nita, V. (2021). Studi Analisis Kekerasan Seksual pada Remaja. *Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(1), 67–72.
- Darmakanti, N. M. (2022). Penanganan anak korban kekerasan. *E-Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum*, 5(2).
- Dirgayunita, A. (2016). Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1(2), 185–201. <http://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/psikologi/article/view/286>  
<http://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/psikologi/article/download/286/441>  
<http://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/psikologi/article/view/286>
- Edi Widianto. (2015). Peran Orangtua Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Dalam Keluarga. *Jurnal PG- - PAUD Trunojoyo*, Volume 2(1), 1–75.
- Erly Pangestuti, SH, M. H. (2006). PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN.
- Fahreza, A., & Fahreza, A. (2023). Pendampingan Asertif Terhadap Remaja Korban Pelecehan Seksual di DPPPA Palembang. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(3), 657–663. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i3.475>
- Gohansen, R., & Widianoro, D. (2022). Psychological First Aid bagi Anak yang Beresiko Kekerasan Seksual di SDN 12 Buana Makmur Kecamatan Dayun. *Bandung Conference Series: Psychology Science*, 2(3), 873–879. <https://doi.org/10.29313/bcps.v2i3.4889>
- Haryati, Sahidun, N., & Sriyanti, N. (2022). Pendekatan Psikologi Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Anak*, 16(2), 297.
- Idami, Z., Zuliani, H., Khairiah, & Yulandari, N. (2024). *BUKU SAKU PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL*.
- Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. *LAW JOURNAL*, 2(1), 25–42.
- Kirana, H. A. (2014). Support Group Therapy untuk Meningkatkan Self Control pada Pengguna Narkoba. *PROCEDIA Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi*, 4(2), 28–32.
- Kowara, N., & Fedryansyah, M. (2024). Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Samahita Bersama Kita Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 6(1). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v6i1.1207>
- Kusumowardhani, R. (2014). *Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). STUDI FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Murdiyana, D., Hodijah, S. N., Mukarramah, E., Prawitasari, S. A., Prameswari, D., & Sugiri,

- R. N. (2019). Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual: Stigma yang Menghambat Akses pada Pelayanan. *Buku Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*, 1(1), 1–13.
- Nanda, O., Ade, R., Nugraha, C., Pratiwi, D. M., Mulyani, S. M., & Syah, M. E. (2022). *Jurnal Sumbangsih Eye movement desensitization and reprocessing ( EMDR ) sebuah teknik terapi guna menangani posttraumatic stress disorder ( PTSD ) di tengah melonjaknya kasus pemerkosaan*. 51–57.
- Purwanti, A., & Zianti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Rini, A. P., Puspitasari, D., Syaharani, S. R. K., & Rizal, M. (2024). Pendampingan Psikologis Korban Pelecehan seksual yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(2), 2398–2490.
- Satgas, T., & Politeknik, P. (n.d.). *Pedoman Pendampingan Korban Kekerasan Seksual*.
- Siregar, R. A., Chandra, T. Y., & Fitriani, A. (2023). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1), 49–62. <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10329>
- Sopyani, F. M., & Edwina, T. N. (2021). Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1), 46–49.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63–77. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
- Triwahyuningsih, S. (2018). PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM LEGAL STANDING*, 2(2), 113–121.
- Wadong, M. H. (2000). *Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*.